



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1354/Pid/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ilman Efendi;
Tempat lahir : Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bay;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 12 April 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu,
Kabupaten Mandailing Natal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 76/Pid.B/2019/PN Mdl., tanggal 1 Oktober 2019, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-39/L.28.9/Eoh.2/06/2019 tanggal 17 Juni 2019, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Ia Terdakwa ILMAN EFENDI pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di depan rumah saksi AINUDDIN Alias GANJANG di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1354/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, *Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, namun ia tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas saksi AINUDDIN Alias GANJANG bersama dengan saksi ARIF sedang berbincang-bincang didalam rumah saksi AINUDDIN Alias GANJANG, kemudian Terdakwa datang kerumah saksi AINUDDIN Alias GANJANG dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengahampiri saksi AINUDDIN Alias GANJANG dirumahnya tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi AINUDDIN Alias GANJANG : “ Apa Mau abg, mau bertumbuk “, pada saat itu saksi AINUDDIN Alias GANJANG diam saja dan tidak menanggapi perkataan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati keteras rumah saksi AINUDDIN Alias GANJANG dan berkata dengan cara berteriak : “ *Orang tua macam apa kau anjing, kalianlah pengacau di Tapus ini, Kau, RISDAN dan Lurah itu*” yang diucapkan kepada saksi AINUDDIN Alias GANJANG tepat didepan pintu rumah saksi AINUDDIN Alias GANJANG dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari posisi saksi AINUDDIN Alias GANJANG. Kemudian mendengar teriakan dari Terdakwa tersebut, saksi AINUDDIN Alias Ganjang langsung berdiri dan akan mengejar Terdakwa namun Istri dan anak perempuan saksi AINUDDIN Alias GANJANG menarik saksi AINUDDIN Alias GANJANG dan membawanya kedalam rumah. Setelah itu Terdakwa pergi dari rumah saksi AINUDDIN Alias GANJANG;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa ILMAN EFENDI pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di depan rumah saksi AINUDDIN Alias GANJANG di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1354/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas saksi AINUDDIN Alias GANJANG bersama dengan saksi ARIF sedang berbincang-bincang didalam rumah saksi AINUDDIN Alias GANJANG, kemudian Terdakwa datang kerumah saksi AINUDDIN Alias GANJANG dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengahampiri saksi AINUDDIN Alias GANJANG dirumahnya tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi AINUDDIN Alias GANJANG : “ Apa Mau abg, mau bertumbuk “, pada saat itu saksi AINUDDIN Alias GANJANG diam saja dan tidak menanggapi perkataan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati keteras rumah saksi AINUDDIN Alias GANJANG dan berkata dengan cara berteriak : “ *Orang tua macam apa kau anjing, kalianlah pengacau di Tapus ini, Kau, RISDAN dan Lurah itu*” yang diucapkan kepada saksi AINUDDIN Alias GANJANG tepat didepan pintu rumah saksi AINUDDIN Alias GANJANG dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari posisi saksi AINUDDIN Alias GANJANG. Kemudian mendengar teriakan dari Terdakwa tersebut, saksi AINUDDIN Alias Ganjang langsung berdiri dan akan mengejar Terdakwa namun Istri dan anak perempuan saksi AINUDDIN Alias GANJANG menarik saksi AINUDDIN Alias GANJANG dan membawanya kedalam rumah. Setelah itu Terdakwa pergi dari rumah saksi AINUDDIN Alias GANJANG;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk. : PDM-39/L.2.28.9/Eoh.2/09/2019 tanggal 3 September 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ilman Efendi bersalah melakukan tindak pidana “*Penghinaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP (dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dengan perintah agar terhadap terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 76/Pid.B/2019/PN Mdl., tanggal 1 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1354/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ilman Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilman Efendi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 76/Pid.B/2019/PN Mdl., tanggal 1 Oktober 2019 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN Mdl., tanggal 3 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mandailing Natal sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 76/Pid.B/2019/PN Mdl., tanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa atas upaya hukum banding Terdakwa tersebut, Terdakwa telah menyampaikan memori banding tanggal 10 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 10 Oktober 2019, memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2019, yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 76 / Pid.B / 2019 / PN.mdltertanggal 01 Oktober 2019tersebut, menyatakan Terdakwa(Ilman Efendi)/Pembanding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penghinaan" sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap baik Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian, Kejaksaan, maupun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa sangat keberatan atas kesaksian yang diberikan saksi Korban yakni (SAKSI IYAN SUJANDI (Keterangan yang tidak sebenarnya), SAKSI EFFI YUNIDA SARI, SPD. (tidak ada di TKP), SAKSI ARIF (tidak jujur dengan keadaan yang sebenarnya), SAKSI FAISAL (anak kandung dan adanya hubungan darah)

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1354/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN SAKSI PAULIA HAMNI ALIAS FAU (anak kandung dan adanya hubungan saudara)) yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa sangat keberatan atas keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut;

2. Bahwa majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukumnya seharusnya mempertimbangkan saksi-saksi *a de charge* bahwa Terdakwalah yang pertama dihina dan diancam, oleh karena nya "Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi saya terdakwa dan masyarakat", selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar saya terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif*, agar saya terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.

Bahwa Terdakwa/ Pembanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, akan tetapi Terdakwa / Pembanding merasakan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terhadap diri saya (Terdakwa) selama 1 (satu) bulan Kurungan terasa sangat berat sekali, dikarenakan Terdakwa merasa adanya kejanggalan dan bukan tidak adanya sebab akibatnya, dan menurut saya terdakwa hal tersebut bertolak belakang dengan pertimbangan hukumnya tentang maksud dan tujuan pemidanaan tersebut;

3. Bahwa saya (Pembanding / Terdakwa) berpendapat Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini sangat berlebihan serta emosional sehingga berakibat terkesan memaksakan dan mengakui perbuatan Penghinaan tersebut, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan., Atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;-

4. Bahwa saya sebagai Terdakwa / Pembanding juga berpendapat, saya ini (Terdakwa) juga merupakan korban, dan bukan sebagai pelaku yang berniat akan tetapi spontanitas karna dasar hinaan juga dari saksi korban;

Bahwa oleh karenanya Terdakwa/Pembanding merasa tidak bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai mana yang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, Maka Terdakwa berharap kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang nantinya memeriksa dan Memutus perkara ini memberikan pertimbangan dan putusan ditingkat banding terhadap Pembanding kiranya sesuai dengan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1354/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan PANCASILA dan UUD (Undang-undang Dasar 1945), DENGAN MEMBERIKAN PUTUSAN PIDANA YANG SERINGAN-RINGANNYA, dan putusan tersebut kelak tidak sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pengajaran atau pengayoman. Oleh karena itu Pembanding/ Terdakwa memohon dan berharap kiranya majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat memberikan putusan yang seringan-ringannya dari pada putusan pengadilan Tingkat Pertama.;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas maka dengan ini mohon ke hadapan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding / Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 76 / Pid.B / 2019 / PN.mdl tanggal 01 Oktober 2019;
3. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan para terdakwa dari tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian Memori Banding ini saya ajukan, yang mana di dalam penyusunannya masih memiliki kekurangan dan keterbatasan, meskipun demikian semoga Memori Banding ini dapat berguna bagi penegakan hukum dan keadilan, serta mempunyai makna bagi saya Pembanding / Terdakwa selaku Pencari Keadilan, semoga Allah S.W.T / Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua, amiin, atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan kontra memori banding tanggal 31 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 4 Nopember 2019, kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2019, yang selengkapannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum menolak secara tegas dali-dalil Saudara Terdakwa ILMAN EFENDI yang menyatakan :

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1354/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta – fakta yang terungkap baik Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian, Kejaksaan, maupun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa sangat keberatan atas kesaksian yang diberikan saksi korban yakni (SAKSI IYAN SUJANDI Keterangan yang tidak sebenarnya), SAKSI EFFI YUNIDA SARI, SPD (tidak ada di TKP), SAKSI ARIF (tidak jujur dengan keadaan yang sebenarnya), SAKSI FAISAL (anak kandung dan adanya hubungan saudara) yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa sangat keberatan atas keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut", dengan alasan sebagai berikut :

- a. "Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHP menyatakan : "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".*
- b. Didalam ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHP menyatakan : "Sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya".*
- c. Bahwa Dalam ketentuan Pasal 168 KUHP telah diatur secara tegas mengenai pihak-pihak yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :*

Pasal 168 KUHP :

"Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;*
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;*
- 3) Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.*

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1354/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa faktanya dalam perkara a quo proses peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penuntut Umum dalam proses persidangan telah menghadirkan saksi-saksi sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHP yakni an. saksi korban AUNUDDIN Als GANJANG, saksi ARIF, Saksi YAN SUJANDI Als BAYU, saksi YUNIDASARI, Spd, saksi PAISAL SYAHPUTRA Als PAI, dan saksi FAULINA HAMNI Als FAU yangmana sebelum memberikan keterangan didalam persidangan, semua saksi yang dihadirkan tersebut telah disumpah menurut agama masing-masing, sehingga keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut diberikan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun dan saksi bebas memberikan keteranganya berdasarkan apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri, sehingga keterangan saksi yang telah diperiksa dalam persidangan ini sah menurut hukum dan dapat menjadi sebagai alat bukti berupa keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHP. Terkait dengan saksi PAISAL SYAHPUTRA Als PAI, dan saksi FAULINA HAMNI Als FAU yang merupakan anak kandung dari saksi korban AINUDDIN GANJANG berdasarkan ketentuan Pasal 168 KUHP bukan merupakan suatu halangan dalam memberikan keterangan sebagai saksi, karena Pasal 168 KUHP secara tegas mengatur yang tidak dapat memberikan keterangan sebagai saksi yaitu : 1. *Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa*; 2. *Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga*; 3. *Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa*. Sementara dengan saksi PAISAL SYAHPUTRA Als PAI, dan saksi FAULINA HAMNI Als FAU merupakan anak kandung atau ada hubungan darah dengan saksi korban bukan Terdakwa sehingga terhadap saksi-saksi tersebut sah dan dapat dimintai keterangannya didalam persidangan.

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan petunjuk telah dapat membuktikan perbuatan Terdakwa ILMAN EFENDI telah melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana tertuang dalam putusan majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Mandailing Natal).

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1354/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penuntut Umum menolak secara tegas dalil-dalil Saudara Terdakwa ILMAN EFENDI yang menyatakan :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam pertimbangan hukumnya seharusnya memperhatikan saksi-saksi a de charge bahwa Terdakwalah yang pertama dihina dan diancam, oleh karenanya "Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi saya Terdakwa dan masyarakat", selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha pereventif dan represif agar saya terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif, agar saya terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.

Bahwa Terdakwa /Pembanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, akan tetapi Terdakwa / Pembanding merasakan Putusan Majeis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terhadap diri saya (Terdakwa) selama 1 (satu) bulan Kurungan terasa sangat berat sekali, dikarenakan Terdakwa merasa adanya kejanggalan dan bukan tidak adanya sebab akibatnya, dan menurut saya terdakwa hal tersebut bertolak belakang dengan pertimbangan hukumnya tentang maksud dan tujuan pemidanaan tersebut; dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa didalam persidangan Terdakwa ILMAN EFENDI telah menghadirkan saksi yang meringankan (Ade charge) An. Saksi TOYBAN dan saksi ROSANI NASUTION. Terkait dengan kedudukan saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa ILMAN EFENDI An. ROSANI NASUTION dalam persidangan Hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 pada pokoknya saksi An. ROSANI NASUTION menyatakan : " bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai abang ipar saksi dan masih dalam garis keturunan 3 derajat". Artinya untuk keterangan Sdri. ROSANI NASUTION tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi, melainkan hanya sebagai keterangan saja yang tidak mengikat majelis hakim dalam pertimbangan, karena pada dasarnya Sdri. ROSANI NASUTION tergolong kepada pihak yang tidak dapat didengar keterangan sebagaimana diatur didalam Pasal 168 KUHAP.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan tidak ada satupun saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa ILMAN EFENDI yang dapat membantah Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ILMAN EFENDI,

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1354/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti keterangan saksi TOYBAN yang menyatakan didalam persidangan : “*Bahwa benar saksi tidak mengetahui awal mula terjadinya keributan antara saksi korban dengan Terdakwa, setelah adanya keributan baru saksi mendatangi lokasi tersebut yakni diwarung atau rumah saksi korban, namun yang saksi ketahui pada saat itu hanya mendengar kata-kata : “kenapa abang marah aku cuman bertanya”. Selain dari hal itu saksi tidak mengetahuinya karena jarak saksi pada saat keributan terjadi lebih kurang 50 meter”*. Artinya saksi TOYBAN tidak melihat, mendengar dan mengalami pada saat awal mula keributan terjadi, dan berdasarkan keterangan saksi ROSANI NASUTION dalam persidangan hanya menyatakan : “*Bahwa benar pada saat terjadi keributan tersebut saksi tidak berada dilokasi tersebut melainkan saksi hanya melihat dari rumah yang berjarak 2 (dua) buah rumah dari rumah saksi korban dan saksi hanya mendengar pada saat itu saksi korban menelpon kapolsek”*, sehingga keterangan yang diberikan oleh saksi ade charge tersebut tidak dapat membantah keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum telah dapat membuktikan perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa Penuntut Umum menolak secara tegas dali-dalil Saudara Terdakwa ILMAN EFENDI yang menyatakan :

Bahwa saya (Pembanding/Terdakwa) berpendapat Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini sangat berlebihan serta emosional sehingga berakibat terkesan memaksakan dan mengakui perbuatan penghinaan tersebut, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan., Atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa; dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa tidak benar Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini sangat berlebihan serta emosional sehingga berakibat terkesan memaksakan dan mengakui perbuatan penghinaan tersebut. Jaksa Penuntut Umum dalam hal menjalankan kewenangan dalam melakukan proses penuntutan telah sesuai dengan aturan hukum formil / hukum acara yang berlaku sebagaimana diatur didalam KUHAP.

4. Bahwa Penuntut Umum menolak secara tegas dali-dalil Saudara Terdakwa ILMAN EFENDI yang menyatakan :

Bahwa saya sebagai Terdakwa / Pembanding juga berpendapat, saya ini (Terdakwa) juga merupakan korban, dan bukan sebagai pelaku yang berniat akan tetapi spontanitas karena dasar hinaan juga dari saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya Terdakwa / Pembanding merasa tidak bersaah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, Maka Terdakwa berharap kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang nantinya memeriksa dan memutus perkara ini memberikan pertimbangan dan putusan ditingkat banding terhadap Pembanding kiranya sesuai dengan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan PANCASILA dan UUD (Undang-Undang Dasar 1945), DENGAN MEMBERIKAN PUTUSAN PIDANA YANG SERINGAN_RINGANNYA, dan putusan tersebut kelak tidak sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pengajaran atau pengayoman. Oleh karena itu pembanding / Terdakwa memohon dan berharap kiranya majelis hakim Pengadilan Tinggi Meda dapat memberikan putusan yang seringan-ringannya dari pada putusan pengadilan Tingkat Pertama.; dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa didalam memori banding ini pada dasarnya Terdakwa ILMAN EFENDI telah mengakui akan Tindak Pidana Penghinaan yang dilakukannya terhadap saksi korban AINUDIN GANJANG, namun disis lain Terdakwa menyatakan diri juga sebagai korban karena menurut Terdakwa, saksi korban juga melakukan penghinaan terhadap Terdakwa. Terkait dengan hal tersebut majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakata dalam persidangan telah tepat menjatuhkan Putusan Pidana kepada Terdakwa ILMAN EFENDI yang dinyatakan bersalah melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP. Sedangkan untuk pernyataan Terdakwa ILMAN EFENDI yang juga merasa sebagai korban tidak termasuk didalam pokok perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Penuntut Umum/Termohon Banding berpendapat permohonan upaya hukum banding yang diajukan Terdakwa ILMAN EFENDI terhadap Putusan a quo tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Maka berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana kami uraikan di atas, dengan mengingat ketentuan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami Jaksa Penuntut Umum/Termohon Banding mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Medan memutuskan :

1. Menolak permohonan banding pemohon;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1354/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 76/Pid.B/2019/PN.Mdl, tanggal 01 Oktober 2019 dalam perkara atas nama terdakwa ILMAN EFENDI tersebut di atas;
3. Menetapkan agar terdakwa ILMAN EFENDI dibebani membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian Kontra Memori Banding ini kami buat dengan harapan kiranya Pengadilan Tinggi Medan berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 76/Pid.B/2019/PN Mdl., tanggal 1 Oktober 2019 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2019, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 76/Pid.B/2019/PN Mdl., tanggal 1 Oktober 2019, Memori Banding dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1354/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa, karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah spontanitas bukan sebagai pelaku yang berniat melakukannya, selain itu penjatuhan pidananya yang terlalu berat kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa dan oleh karena itu penjatuhan pidananya harus diperingan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku sehingga pemidanaan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan pemidanaan tersebut, hukum pidana modern juga mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam sehingga Hakim berpendapat bahwa pemidanaan pada pelaku tidak saja dapat dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan tetapi juga dapat dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan dengan tetap mendapat pengawasan dan pembinaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa tujuan hukum bukan hanya memberikan nestapa belaka, namun juga sebagai usaha untuk mencegah agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, lagi pula ancaman pidana yang disangkakan kepada Terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) tahun, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah cukup pidana bersyarat untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya dan meredam emosinya, sesuai dengan Pasal 14 a ayat (1) KUHP dengan lamanya masa percobaan seperti yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam Memori Banding diatas, yang pada pokoknya berpendapat bahwa keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan bermohon agar membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum. Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak beralasan karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1354/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dibenarkan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, dan oleh karena itu keberatan Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut diatas yang pada pokoknya sependapat terhadap pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana selama 1 (satu) bulan, maka Penuntut Umum bermohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 76/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 1 Oktober 2019 tersebut. Terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan disesuaikan dengan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding diatas, dan oleh karena itu keberatan Penuntut Umum tersebut pun patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 76/Pid.B/2019/PN Mdl., tanggal 1 Oktober 2019 yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana akan disebut didalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 76/Pid.B/2019/PN Mdl., tanggal 1 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ilman Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan";

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1354/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilman Efendi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum. dan HARIS MUNANDAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1354/Pid/2019/PT MDN tanggal 2 Desember 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H.T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

ttd.

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1354/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1354/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16